



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/42 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 DAN
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 2. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan untuk perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 3. menyajikan data dan informasi mengenai akuntabilitas kinerja dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara akurat sebagai dasar pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaporan kinerja dan perjanjian kinerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 masa tugasnya berakhir setelah seluruh proses penyusunan laporan kinerja instansi dan perjanjian kinerja selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Kelompok Kerja Laporan Kinerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/42 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 DAN
 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN
 KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<u>TIM PENGARAH</u>	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
	<u>TIM TEKNIS</u>	
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasi Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	6 (enam) Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA

TASDI